



Materi Edukasi Coretax


SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20250803-03.45 WIB

Bagian 1

Login dan Penyiapan Draft
SPT Tahunan Orang Pribadi

Login



The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. On the left, there is a white login form with the following fields and elements:

- Login** (Section Header)
- ID Pengguna**: A text input field with a placeholder "NIK/HPWP/NTKU identitas khusus untuk LAP dan Lemit".
- Kata Sandi**: A password input field with a placeholder "Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda" and a toggle icon.
- Pemilihan Bahasa**: A dropdown menu with "id-ID" selected.
- 545009**: A CAPTCHA code displayed on a dark background.
- Masukkan Captcha**: A text input field for the CAPTCHA code.
- Lupa Kata Sandi?**: A link for password recovery.
- Login**: A yellow button to submit the login form.
- Pengguna Baru? Daftar disini**: A link for new users.
- Aktivasi Akun Wajib Pajak**: A link for tax account activation.

On the right, there is a blue banner with a building image and the text "Core Tax Administration System".

- 1 buka laman **coretaxdjp.pajak.go.id**
- 2 Login dengan:
 - **ID Pengguna**
 - **Kata Sandi**
 - **Kode Keamanan**
- 3 tekan tombol **Login**

Pilih Modul SPT

The screenshot shows the DJP CORETAX portal interface. At the top, there is a header bar with the DJP logo, version information (Versi: 1.1.2-build-1966), language selection (id-ID), a 'Baru' button, a user identification field (3502140607210000 TUAN) with a dropdown arrow labeled '1', and a login timestamp (Login terakhir: 26 June 2025 10:15:58). Below the header is a dark blue navigation bar with various menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT) (labeled '2'), Intuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. A dropdown menu is open under 'Surat Pemberitahuan (SPT)', showing options: Surat Pemberitahuan (SPT) (labeled '3'), Pencatatan, Dasbor Kompensasi, and Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. To the left of the navigation bar is a graphic of the Indonesian flag. Below the navigation bar is a graphic of a laptop displaying the CORETAX logo.

- 1 Pastikan identitas yang muncul sudah sesuai
- 2 Pada akun Orang Pribadi pilih **Modul SPT**
- 3 Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Buat Konsep SPT

4

Klik tombol
Buat Konsep SPT

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru

3502140607210000 TUAN

Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

00123456780
12000
TUAN

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

4

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak

< 1 > 10

Pilih Jenis SPT

Buat Konsep SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan.

PPH Final Pengungkapan Harta Bersih

PPH Orang Pribadi

PPH Pasal 21/26

PPH Unifikasi

Lanjut

5

Pilih jenis SPT
PPH Orang Pribadi

6

Tekan tombol
Lanjut

5

Lanjut

6

Pilih Tahun Pajak

Buat Konsep SPT

7 Pilih jenis Periode **SPT Tahunan**

8 Pilih Masa Pajak **Januari 2025 – Desember 2025**

9 Klik **Lanjut**

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Pilih Model SPT

10 Pilih **Normal**
(untuk pertama kali pelaporan)

11 Pilih **Buat Konsep SPT**

Buat Konsep SPT

1

2

3

Pilih Jenis Pajak

Pilih periode pelaporan SPT

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT PPh Orang Pribadi Rupiah

Jenis Periode SPT : SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak : Januari 2025 – Desember 2025

Model SPT *

Normal

X v

Kembali

Buat Konsep SPT

10

11

www.pajak.go.id

Pilih Model SPT



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	<div>Pilih Jenis Pajak ▼</div>	<div>Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼</div>	<div>Pilih Masa Pajak ▼</div>
 	Ph Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 – Desember 2025
 	PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Januari 2025

<

1

>

10 ▼

12 Klik Ikon Pensil
(untuk membuka draft
SPT)

12

Bagian 2

Penyiapan Induk SPT Tahunan Orang Pribadi

INDUK

Induk SPT Tahunan PPh OP

Informasi Umum

Induk SPT

Sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Orang Pribadi** terdiri dari **SPT Induk** (main form) beserta **beberapa lampiran**.

Wajib Pajak mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk (main form)** terlebih dahulu

Tombol **Simpan konsep** selalu tersedia untuk menyimpan draft sementara. Sistem secara otomatis melakukan simpan pada konsep SPT (per 2 menit)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
- > C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
- > D. KREDIT PAJAK
- > E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
- > G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
- > H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
- > J. LAMPIRAN TAMBAHAN
- > K. PERNYATAAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Pergi ke pencarian

INDUK

Header dan Bagian A

Identitas Wajib Pajak

Header SPT

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025	Status	Normal	Metode Pembukuan/Pencatatan	Pencatatan
Periode Pembukuan	1	12	Sumber Penghasilan *	Silakan Pilih	
			<input type="checkbox"/> Kegiatan Usaha		
			<input type="checkbox"/> Pekerjaan		
			<input type="checkbox"/> Pekerjaan Bebas		

Tahun Pajak, Status SPT dan Periode Akuntansi sudah Prepopulated terisi. Terdapat 2 pilihan isian oleh wajib pajak yakni Sumber Penghasilan dan Metode Pembukuan/Pencatatan

1

Pilih Sumber Penghasilan

(dari dropdown list)

- Kegiatan Usaha
- Pekerjaan
- Pekerjaan Bebas

2

Pilih Metode Pembukuan

(dari dropdown list)

- Pembukuan Stelsel Akrua
- Pembukuan Stelsel Kas
- Pencatatan

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *	<input type="text"/>
2. NAMA *	<input type="text"/>
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	<input type="text"/>
5. NO. TELEPON *	<input type="text"/>
6. EMAIL *	<input type="text"/>
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	<div>Silakan Pilih ▼ <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></div> <div>Pisah Harta (PH) Memilih Terpisah (MT)</div>
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	<input type="text"/>

3

Pada bagian ini data sudah ter-prepopulated, wajib pajak mengisi kolom Status Perpajakan Suami dan Istri hanya jika status adalah PH/MT

3

Pilih Sumber Penghasilan
(dari dropdown list)

- Pisah Harta (PH)
- Memilih Terpisah (MT)

INDUK

Bagian B

Ikhtisar Penghasilan Neto

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

4

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	5
1.b.1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	6
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	7
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	8

4 Pada bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawaban Ya/Tidak, dimana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir, sebagai berikut:

- 5 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
- 6 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?
- 7 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
- 8 Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

Sistem Coretax juga melakukan cek ke dalam akun dari wajib pajak Orang Pribadi tersebut atas Bukti Potong yang diterima terkait 4 sumber Penghasilan yang ditanyakan, sehingga wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem

Ikhtisar Penghasilan Neto

Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto) digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

0

1. b. 1

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3

Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1. b. 4

Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1. b. 5

Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

1.c.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

0

1.d.

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C

0

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu	Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.	Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1a] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap)

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b.4. Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? * Dagang Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C 0

[1b.1] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha (misalnya: dagang, industri, atau jasa) dan/atau pekerjaan bebas (misalnya: dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya)

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu ✕ ▼	<i>i</i> Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. ✕ ▼	<i>i</i> Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang ✕ ▼	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1b.2] Bagian ini digunakan untuk melaporkan apakah WP memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) dengan pilihan:

- Tidak
- Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final
- Ya, termasuk WP OPPT

Ikhtisar Penghasilan Neto

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b.4. Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? * Dagang Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C

[1b.3] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto serta melakukan pencatatan dengan pilihan:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu ✕ ▼	<i>i</i> Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. ✕ ▼	<i>i</i> Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang ✕ ▼	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1b.4] Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan Wajib Pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas. Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, Wajib Pajak menentukan 1 (satu) jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu ✕ ▼	<i>i</i> Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. ✕ ▼	<i>i</i> Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang ✕ ▼	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas:			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1b.5] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu	Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.	Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1c] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu ✕ ▼	<i>i</i> Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. ✕ ▼	<i>i</i> Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang ✕ ▼	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

[1d] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan/atau modal, dan penghasilan lain-lain

Ikhtisar Penghasilan Neto

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
berdasarkan pilihan
jawaban pada
Ikhtisar Penghasilan
Neto

NO	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
1.a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?	Isi Lampiran 1 bagian D	Lanjutkan pertanyaan 1.b.1	PMK-168/2023
1.b.1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (tertampil pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3)	Lanjutkan pertanyaan 1.c	
1.b.2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?	Isi Lampiran 3B bagian A/ bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	- PMK-164/2023 - PMK-215/2018 stdd PMK-81/2024
1.b.3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan netto?	Hanya untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang telah mengajukan Pemberitahuan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto di tahun pajak tersebut	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (muncul pertanyaan 1.b.4)	PER-17/2015
1.b.4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?	Tertampil list dropdown : <ul style="list-style-type: none">· Dagang: Isi Lampiran 3A-1· Jasa: Isi Lampiran 3A-2· Industri: Isi Lampiran 3A-3		
1.c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?	Isi Lampiran 3A-4 bagian B	Lanjutkan pertanyaan 1.d	
1.d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?	Isi Lampiran 2 bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

INDUK

Bagian C

Perhitungan Pajak Terutang

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B.</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

Bagian B (Penghitungan Pajak Terutang) digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG			
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)		0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)		0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1	63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		0
7	PPh Terutang		0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		0

[2] PENGHASILAN NETO SETAHUN: penghasilan netto setahun yang merupakan hasil penghitungan jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan + jumlah penghasilan netto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas + jumlah penghasilan dalam negeri lainnya + jumlah penghasilan luar negeri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div><div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B.</div></div>
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	<div>K/1</div> <div>63.000.000</div>
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div><div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div></div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[3] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan netto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan netto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan netto lainnya

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div> 0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[4] PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini diisi dengan penghasilan netto fiskal setelah pengurang penghasilan netto

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	<div>K/1</div> 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div> 0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[5] PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP): bagi wp yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah PH atau MT, PTKP pada SPT Tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan "-/-" dan angka 0 (nol). Selain WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya sesuai Pasal 7 UU PPh

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[6] PENGHASILAN KENA PAJAK: bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto dikurangi PTKP

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[7] PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div> 0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[8] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<div><input checked="" type="radio"/> Ya</div> <div><input type="radio"/> Tidak</div> <div><div>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</div></div> 0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	<div>K/1</div> 63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<div><input type="radio"/> Ya</div> <div><input checked="" type="radio"/> Tidak</div> <div><div>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</div></div>
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

[9] PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan perhitungan jumlah PPh Terutang dikurangi jumlah pengurang PPh Terutang. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka bagian ini diisi dengan 0 (nol)

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
**berdasarkan pilihan
jawaban** pada
Perhitungan Pajak
Terutang

NO	Pertanyaan	Keterangan dan Pilihan Jawaban		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)			
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?	Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK-254/2010
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)			
5	Penghasilan tidak kena pajak			Pasal 7 UU PPh
6	Penghasilan kena pajak (4-5)			
7	PPh terutang			
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang?	Isi Lampiran 5 Bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)			

INDUK

Bagian D

Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? * ☒ Ya ☐ Tidak [Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E](#)

10b Angsuran PPh Pasal 25

10c STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

10d Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? * ☐ Ya ☒ Tidak [Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya](#)

- [10a]** Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- [10b]** Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berupa PPh Pasal 25, termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- [10c]** Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- [10d]** Bagian ini diisi untuk melaporkan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri pada Tahun Pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian.

Reaksi Dinamis Formulir SPT Tahunan
berdasarkan **pilihan jawaban** pada Penghasilan Neto

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh
		Ya	Tidak		
10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?	Isi Lampiran 1 (L-1) Bagian E	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	
10b	Angsuran PPh Pasal 25	Terisi secara <i>Prepopulated</i> dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut		PMK 81 Tahun 2024	
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			Per-11 Tahun 2025	
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?	Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	

INDUK

Bagian E

PPh Kurang/ Lebih Bayar

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

▼

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a

PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)

11b

Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

☐ Ya ☒ Tidak

ⓘ

Tidak. Saya tidak memiliki

11c

PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

- [11a]** Bagian ini terisi secara otomatis oleh sistem yang merupakan hasil dari perhitungan (Angka 9-10a-10b-10c+10d)
- [11b]** Bagian ini diisi dalam hal SPT Tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda
- [11c]** Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar yang merupakan hasil penghitungan (11a-11b)

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

No	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Ya	Tidak		
11 a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	-	-		
11 b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
11 c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	-	-		
11 a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	-	-		

INDUK

Bagian F

Pembetulan

Bagian F – **Pembetulan**

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)		
12a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	<input type="text" value="0"/>
12b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)	<input type="text"/>

[12a] Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan

[12b] Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil perhitungan
(Angka 11a-Angka 12a)

INDUK

Bagian G

Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian G – Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

▼ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih ▼

Pilih Rekening Bank 

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening



Bagian ini akan diisi apabila posisi SPT adalah **Lebih Bayar**.

Atas **kelebihan pembayaran PPh dapat diminta dikembalikan** melalui 2 langkah sebagai berikut:

- Dikembalikan melalui Pemeriksaan
- Dikembalikan melalui Permohonan Pengembalian Pendahuluan

1

WP juga wajib memilih **nomor rekening** yang menjadi tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nomor rekening adalah nomor rekening yang sudah terdaftar pada Akun Wajib Pajak

INDUK

Bagian H

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Bagian H – **Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya**

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Yes, Article 25 Income Tax Installments is $1/ x ((9) - (10)(a)) 12$
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

- [13a]** Bagian ini digunakan untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.
- [13b]** Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan tersendiri.
- [13c]** Bagian ini digunakan dalam hal Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya melaporkan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

Bagian H – **Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya**

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	angsuran PPh Pasal 25-nya adalah $1/(12 \text{ atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak}) \times \text{poin (9-10a)}$	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	Isi Lampiran 4 (L-4) Bagian A	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	Angsuran PPh Pasal 25 adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha	Tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25	PMK 81 Tahun 2024	

INDUK

Bagian I

Pernyataan Transaksi Lainnya

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

☒ Ya
☐ Tidak

📘 Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

☒ Ya
☐ Tidak

📘 Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒ Ya
☐ Tidak

📘 Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian B

- [14a]** Bagian ini wajib diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.
- [14b]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
- [14c]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
- [14d]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	① Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	① Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	① Ya, silakan mengisi lampiran 2 Bagian B
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	① Ya, silakan mengisi lampiran 3C
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	① Ya, silakan mengisi lampiran 3D
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)		

- [14e]** Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian penyusutan dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat > 1 Tahun
- [14f]** Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- [14g]** Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
- [14h]** Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada Lampiran 3B Bagian A

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
14 a	Harta pada akhir Tahun Pajak	Wajib diisi paling tidak 1 komponen harta pada Lampiran 1 Bagian A Menampilkan Jumlah Harta Pada Akhir Tahun Pajak		Per-11/PJ/2025	harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak
14 b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?	Isi Lampiran 1 Tabel B Menampilkan Saldo Utang Pada akhir tahun pajak	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
14 c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?	Isi Lampiran 2 Tabel A, Menampilkan Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
14 d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?	Isi Lampiran 2 Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?	Isi Lampiran 3C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh	perincian biaya: (a) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; dan (b) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
14 f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?	Isi Lampiran 3D	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh	
14 g	Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?	Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian	Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		

INDUK

Bagian J

Lampiran Tambahan

Bagian J – Lampiran Tambahan

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	① Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.
b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	
e. Dokumen Lainnya*	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	

- [a]** Bagian ini digunakan Jika Wajib Pajak akan melampirkan dokumen tambahan
- [b]** Salinan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama
- [c]** Bukti pembayaran atau bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sehubungan dengan kredit pajak luar negeri
- [d]** Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan PPh ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP)
- [e]** Dokumen lainnya yang diwajibkan

Bagian J – Lampiran Tambahan

No	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	Wajib diisi apabila Metode Pembukuan selain Pencatatan			
b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 5 Bagian B (Pengurangan Penghasilan Neto) dengan Jenis Zakat			
c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 2 Bagian C (Daftar Penghasilan dari Luar Negeri)			
d	Surat kuasa (hanya untuk SPT Kertas)	Wajib diisi apabila SPT disampaikan oleh Kuasa dalam bentuk SPT Kertas		Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP	
e	Dokumen lainnya				a) daftar nominatif penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; dan/atau b) penghitungan PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak.

Bagian 3

Penyiapan Lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi

LAMPIRAN

Lampiran 1 (L-1)

Harta pada Akhir Tahun Pajak, Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan, Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

L1- Lampiran 1

Induk **L-1** L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER

Tahun Pajak: 2025

NPWP:

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

Induk **L-1** L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. Harta pada Akhir Tahun Pajak
- B. Utang pada Akhir Tahun Pajak
- C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan
- E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
- Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)

L1 – Harta pada Akhir Tahun Pajak

Induk **L-1** L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER

Tahun Pajak: 2025

NPWP:

> **A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK**

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Bagian A. Harta pada Akhir Tahun Pajak

1. Kas dan Setara Kas
2. Piutang
3. Investasi/Sekuritas
4. Harta Bergerak
5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan)
6. Harta Lainnya
7. Ikhtisar Harta

Bagian A wajib diisi dan dilampirkan oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak


Harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

L1 A.1– Kas dan Setara Kas

1. KAS DAN SETARA KAS

+ Tambah **Impor data ▾**

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAMA ↑↓	
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih DESKRIPSI"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	1.	0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)			

1. *Kas dan Setara Kas*

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.1– Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

1	Kode *	0102
2	Deskripsi *	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan) X v
3	Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	1234567890
4	Atas Nama *	NAMA WP
5	Nama Bank/Institusi *	BANK 123
6	Lokasi Harta *	Indonesia X v
7	Tahun Perolehan *	2024
8	Saldo *	5.000.000
9	Keterangan	Silakan Pilih v

Tutup Simpan

Kas dan Setara Kas

1. Kode* -> > otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* -> > deskripsi harta berdasarkan kode kas dan setara kas
 - a. 0101: Uang Tunai/Bank Note/Koin
 - b. 0102: Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
 - c. 0103: Giro
 - d. 0104: Deposito
 - e. 0105: Uang elektronik
 - f. 0106: Cek
 - g. 0107: Wessel
 - h. 0108: Kertas komersial
 - i. 0109: Setara Kas Lainnya
3. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* -> > nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan
4. Atas Nama* -> > nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen
5. Nama Bank/Institusi*
6. Lokasi Harta* -> > negara lokasi harta berada
7. Tahun Perolehan* -> > tahun perolehan harta
8. Saldo* -> > saldo harta di akhir tahun pajak menggunakan satuan mata uang rupiah
9. Keterangan -> > hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Kas dan Setara Kas** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.2– Piutang

2. PIUTANG

+ Tambah Impor data ▾

🔄 📄 📁 📄 🗑️

T I D A K A N	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI PENERIMA PINJAMAN ↑↓	NOMOR IDENTITAS PENERIMA ↑↓	NAMA PENERIMA ↑↓	NILAI PIUTANG
		<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/> Pilih DESKRIPSI ▾	<input type="text"/> Pilih LOKASI PENERIMA PINJAMAN ▾	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/> 🔍
Tidak ada data yang ditemukan.							
							JUMLAH TABEL 2

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

2. Piutang

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.2– Piutang

PIUTANG	
Kode *	0201
Deskripsi *	Piutang Usaha X v
Lokasi Penerima *	Indonesia X v
Nomor Identitas *	9999999999999999
Nama Penerima Pinjaman *	NAMA WP 2
Nilai Piutang *	5.000.000
Tahun Dimulai *	2024
Saldo Piutang Saat Ini *	3.000.000
Keterangan	Silakan Pilih v

X Tutup Simpan

Piutang

1. Kode* -> > otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* -> > deskripsi harta sesuai kode piutang
 - a. 0201: Piutang Usaha
 - b. 0202: Piutang Afiliasi
 - c. 0209: Piutang Lainnya
3. Lokasi Penerima* -> > negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada
4. Nomor Identitas* -> > NIK/NPWP atau identitas penerima pinjaman
5. Nama Penerima Pinjaman*
6. Nilai Piutang* -> > nilai piutang menggunakan satuan mata uang rupiah
7. Tahun Dimulai* -> > tahun pemberian piutang
8. Saldo Piutang Saat ini* -> > nilai sisa piutang pada akhir Tahun Pajak
9. Keterangan -> > hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Piutang** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.3– Investasi/Sekuritas

3. INVESTASI/SEKURITAS

+ Tambah Impor data ▾

↻ 📄 📄 📄 ✂

T I N D A K A N	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	NOMOR IDENTITAS BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI ↑↓	NAMA BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓
		<input type="text"/> 🔍	Pilih DESKRIPSI ▾	Pilih LOKASI HARTA ▾	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/> 🔍	<input type="text"/> 🔍

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH TABEL 3

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

3. Investasi/Sekuritas

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.3– Investasi/Sekuritas

INVESTASI/SEKURITAS

1 Kode *

0303

2 Deskripsi *

Saham bursa

3 Lokasi Harta *

Indonesia

4 Nomor Identitas *

5 Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi *

PT 123

6 Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *

1234567890

7 Biaya Perolehan *

10.000.000

8 Tahun Perolehan *

2024

9 Nilai Saat Ini *

12.000.000

10 Keterangan

Silakan Pilih

Tutup

Simpan

Investasi/Sekuritas

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode investasi/sekuritas
 - a. 0301: Saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - b. 0302: Saham Non Bursa
 - c. 0303: Saham Bursa
 - d. 0304: Obligasi Perusahaan
 - e. 0305: Obligasi Pemerintah
 - f. 0306: Surat Utang Lainnya
 - g. 0307: Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Indonesia
 - h. 0308: Instrumen derivative
 - i. 0309: Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham
 - j. 0310: Asuransi
 - k. 0311: Unit link di Asuransi
 - l. 0399: Investasi lainnya
3. Lokasi Harta* ->> negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan
4. Nomor Identitas* ->> NIK OP, NPWP badan atau identitas penerima pinjaman
5. Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi*
6. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> SID (single investor identification/nomor identitas tunggal bagi investor) atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi/sekuritas
7. Harga Perolehan* ->> harga perolehan investasi/sekuritas dalam satuan mata uang rupiah
8. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan investasi/sekuritas
9. Nilai Saat Ini*->> nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran, atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan
10. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)





Data akan muncul dalam tabel **Investasi/Sekuritas** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.4– Harta Bergerak

4. HARTA BERGERAK

+ Tambah Impor data ▾

↻ 📄 📄 📄 ✂

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	TIPE ↑↓	MERK/MODEL ↑↓	NOMOR POLISI/REGISTRASI ↑↓	
		<input type="text"/>	Pilih TIPE ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pil
 	1.	0403	Mobil Penumpang			
 	2.	0402	Sepeda Motor			

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾



4. Harta Bergerak

- Data harta bergerak yang sudah terisi pada SPT Tahunan sebelumnya akan ter-prefill pada tabel sesuai isian kode hartanya
- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu "Impor data" (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.4– Harta Bergerak

HARTA BERGERAK

1	Kode *	0402
2	Tipe *	Sepeda Motor X v
3	Merk/Model *	XYZ
4	Nomor Polisi/Registrasi *	B 1234 XYZ
5	Kepemilikan *	Atas nama pihak lain X v
6	NPWP*	9999999999999999
7	Nama Pemotong Pajak *	TUAN
8	Tahun Perolehan *	2024
9	Biaya Perolehan *	20.000.000
10	Nilai Saat Ini *	18.000.000
11	Keterangan	Silakan Pilih v

Data akan muncul dalam tabel **Harta Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

Harta Bergerak





1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom Tipe
2. Tipe* ->> tipe harta sesuai kode harta bergerak
 - a. 0401: Sepeda
 - b. 0402: Sepeda Motor
 - c. 0403: Mobil Penumpang
 - d. 0404: Bus
 - e. 0405: Kendaraan Angkutan Jalan
 - f. 0406: Kendaraan Tujuan Khusus.
 - g. 0407: Kereta
 - h. 0408: Pesawat Terbang
 - i. 0409: Kapal
 - j. 0410: Mesin
 - k. 0411: Gerobak
 - l. 0412: Kapal Pesiar
 - m. 0499: Harta Bergerak Lainnya
3. Merk/Model* ->> merek/model harta bergerak
4. Nomor Polisi/Registrasi* ->> nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak
5. Kepemilikan* ->> atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
6. NPWP* ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemilik harta bergerak
7. Nama* ->> nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak
8. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

L1 A.5– Harta Tidak Bergerak

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH BANGUNAN)

+ Tambah Impor data ▾

↻ 📄 📄 📄 🔍

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	UKURAN PROPERTI - TANAH ↑↓	U
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih DESKRIPSI"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
 	1.	0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal			
 	2.	0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal			

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾



5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.5- Harta Tidak Bergerak

HARTA TIDAK BERGERAK

1	Kode *	0501
2	Deskripsi *	Tanah Kosong X v
3	Lokasi Harta *	Jakarta
4	Ukuran Properti - Tanah *	200 M2
5	Ukuran Properti - Bangunan *	0
6	Sumber Kepemilikan *	Hasil Sendiri X v
7	Nomor Sertifikat *	12345
8	Tahun Perolehan *	2024
9	Biaya Perolehan *	200.000.000
10	Nilai Saat Ini *	200.000.000
11	Keterangan	Silakan Pilih v

 **Tutup**  **Simpan**

Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)






1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode harta tidak bergerak
 - a. 0501: Tanah Kosong
 - b. 0502: Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
 - c. 0503: Apartemen
 - d. 0504: Vessel
 - e. 0505: Tanah atau Lahan untuk Usaha (lahan pertanian, perkebunan, dsb)
 - f. 0506: Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha (toko, pabrik, dsb)
 - g. 0507: Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan
 - h. 0509: Harta Tidak Bergerak Lainnya
3. Lokasi Harta* ->> alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada
4. Ukuran Properti Tanah* ->> total luas tanah dalam satuan meter persegi
5. Ukuran Properti Bangunan* ->> total luas bangunan dalam satuan meter persegi
6. Sumber Kepemilikan ->> Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya
7. Nomor Sertifikat*->> nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan
8. Tahun Perolehan*->> tahun perolehan harta tidak bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta tidak bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan.
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam satuan mata uang rupiah
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)







Data akan muncul dalam tabel **Harta Tidak Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**





L1 A.6– Harta Tidak Bergerak

6. HARTA LAINNYA

+ Tambah **Impor data**

T I D A K A N	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	TAHUN PEROLEHAN ↑↓	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOM OR AKUN ↑↓	INFORMASI TAMBAHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SAAT
		<input type="text"/>	<input type="text"/>  <input type="text" value="Pilih DESKRIPSI"/>	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
Tidak ada data yang ditemukan.								
							JUMLAH TABEL 6	0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri    

6. Harta Lainnya

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu "Impor data" (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.6– Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

1	Kode *	0699
2	Deskripsi *	Harta Tidak Berwujud Lainnya
3	Tahun Perolehan *	2024
4	Biaya Perolehan *	100.000.000
5	Nilai Saat Ini *	100.000.000
6	Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	12345
7	Informasi Tambahan *	-
8	Keterangan	Please Select
9		

Tutup Simpan

Harta Lainnya

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode harta lainnya
 - a. 0601: Paten
 - b. 0602: Royalti
 - c. 0603: Merek dagang
 - d. 0699: Harta Tidak Berwujud Lainnya
 - e. 0701: Emas batangan
 - f. 0702: Emas perhiasan
 - g. 0703: Batangan non emas
 - h. 0704: Perhiasan non emas
 - i. 0705: Permata
 - j. 0706: Barang-barang seni dan antic
 - k. 0707: Peralatan olahraga khusus
 - l. 0708: Peralatan elektronik
 - m. 0709: Perabot rumah tangga
 - n. 0710: Peralatan kantor
 - o. 0711: Jet Ski
 - p. 0712: Persediaan Usaha
 - q. 0799: Harta Lainnya
3. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta lainnya
4. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta lainnya
5. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak;
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam satuan mata uang rupiah
6. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya
7. Informasi Tambahan* ->> keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
8. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

L1 A.7– Ikhtisar Harta

7. IKHTISAR HARTA		
DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK	747.000.000	100.000.000

7. Ikhtisar Harta

Total harga perolehan harta pada baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN dipindahkan ke induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf a "HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK."

L1 B– Utang pada Akhir Tahun Pajak

✓ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	PEMBERI PINJAMAN ↑↓		NEGARA KREDITUR ↑↓	TAHUN PEMINJAMAN ↑↓	SALDO ↑↓	KETERANGAN ↑↓
				NPWP ↑↓	Nama ↑↓				
		<input type="text"/>	Silakan Pilih. ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih. ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih. ▼
 	1							0	
JUMLAH BAGIAN B								0	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

● **Bagian B. Utang pada Akhir Tahun Pajak**

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

● Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha serta non usaha pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

L1 B- Utang pada Akhir Tahun Pajak

UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Kode *	101
Deskripsi *	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara... <input type="text"/>
NPWP Kreditur *	1234567890123456
Nama Kreditur *	BANK 123
Negara Kreditur *	Indonesia <input type="text"/>
Tahun Perolehan *	2024
Saldo *	100.000.000
Keterangan	Please Select <input type="text"/>

Bagian B. Utang pada Akhir Tahun Pajak

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi utang sesuai kode utang
 - a. 101: Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - b. 102: Kartu Kredit
 - c. 103: Utang Afiliasi
 - d. 109: Utang Lainnya
3. NPWP Kreditur* ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman
4. Nama Kreditur* ->> nama pemberi pinjaman
5. Negara Kreditur* ->> lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada
6. Tahun Peminjaman* ->> tahun diperolehnya pinjaman
7. Saldo* ->> sisa utang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga) dalam satuan mata uang rupiah
8. Keterangan ->> hanya diisi apabila jenis utang terkait PPS

L1 C– Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	Silakan Pilih ▼
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08-04-1986	Istri	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

« < 1 > »

10 ▼

● **Bagian C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan**

- Data berasal dari isian Unit Pajak Keluarga pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum

● Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP

Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh

L1 C– Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Informasi Umum Wajib Pajak

Edit

GeneralTaxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Nomor Identitas :

Kependudukan :

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Individu : Orang Pribadi

Nama :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Pria

Status Perkawinan : Kawin

Agama : Islam

Penunjukan Perwakilan :

Penonaktifan Akses :

Pembuatan Faktur Pajak :

Participating Interest :

Status Operator :

Pemungut PPN eCommerce :

Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN :

PPN yang dianggap :

Pengembalian PPN :

Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Penambahan, perubahan, dan penghapusan data dilakukan dengan mengklik tombol "edit" pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum

L1 C– Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div>EditLihatHapus</div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div>EditLihatHapus</div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- Klik tombol "Edit" untuk mengubah data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- Klik tombol "Hapus" untuk menghapus data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

L1 C– Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *	<input type="text"/>
Jenis Kelamin *	<div>Pilih jenis kelamin</div>
Tempat Lahir *	<input type="text"/>
Nomor Kartu Keluarga *	<input type="text"/>
Nama Anggota Keluarga *	<input type="text"/>
Tanggal Lahir *	<div>dd-mm-yyyy</div>
Status Hubungan Keluarga	<div>Silakan Pilih</div>
Pekerjaan	<input type="text"/>
Status Unit Perpajakan *	<div>Silakan Pilih</div>
Status PTKP *	<div>Silakan Pilih</div>
Tanggal Mulai *	<div>31-07-2025</div>
Tanggal Berakhir	<div>dd-mm-yyyy</div>

Simpan

Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

L1 D– Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

🔄 📄 📁 🗑️ ✎

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
		<input type="text"/> ✎	<input type="text"/> ✎	<input type="text"/> ✎	<input type="text"/> ✎	<input type="text"/> ✎
Tidak ada data yang ditemukan.						
JUMLAH BAGIAN D						0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

Bagian D. Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

L1 D- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN

1	Nomor Identitas Pemberi Kerja *	1234567890123456
2	Nama Pemberi Kerja *	
3	Penghasilan Bruto *	50.000.000
4	Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya *	10.000.000
5	Penghasilan Neto *	0

Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

1. Nomor Identitas Pemberi Kerja* -> > NIK atau NPWP pemberi kerja
2. Nama Pemberi Kerja* -> > nama pemberi kerja yang terisi otomatis berdasarkan isian pada kolom Nomor Identitas Pemberi Kerja
3. Penghasilan Bruto* -> > jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja
4. Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya* -> > seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, Iuran Pensiun dan Iuran THT
5. Penghasilan Neto* -> > otomatis terisi hasil pengurangan antara Penghasilan Bruto dengan Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya

L1 E– Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

🔄 📄 📁 📄 🗑️

TI ND A K A N	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUTAN GUT PAJAK ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUTAN GUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN AN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN AN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DPP ↑↓	PPh
		<input type="text"/> Y	<input type="text"/> Y	<input type="text"/> Y	<input type="text"/> 📅	Pilih Jenis Pajak ▼	<input type="text"/> Y	
Tidak ada data yang ditemukan.								
								JUMLAH
								KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI
								JUMLAH BAGIAN E

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri




<< < > >> 10 ▼



Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
 - Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah
- Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak (pelunasan pajak dalam tahun berjalan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

BUKTI POTONG

1	Nama Pemotong/Pemungut PPh *	
2	NPWP Pemotong/Pemungut PPh *	1234567890123456
3	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan *	123
4	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan *	09-07-2025  
5	Jenis Pajak *	PPH Pasal 21 
6	Dasar Pengenaan Pajak *	20.000.000
7	PPh yang Dipotong/Dipungut *	500.000

 Tutup  Simpan

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

1. Nama Pemotong/Pemungut PPh* ->> nama pemotong/pemungut pajak yang terisi otomatis berdasarkan NIK/NPWP yang diinput pada kolom NPWP Pemotong/Pemungut PPh
2. NPWP Pemotong/Pemungut PPh* ->> NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
3. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> nomor dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
4. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> tanggal dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
5. Jenis Pajak* ->> jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung oleh pemerintah (PPH Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, PPh DTP)
6. Dasar Pengenaan Pajak* ->> jumlah penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak
7. PPh yang Dipotong/Dipungut* ->> jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh

LAMPIRAN

Lampiran 2 (L-2)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Penghasilan Neto Luar Negeri

L2- Lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. INCOME - SUBJECT TO FINAL TAX
- B. INCOME - EXCLUDED FROM TAX

HEADER

Tahun Pajak .2025

NPWP

> A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

> B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Klik pada tab **L-2** untuk membuka lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5





Lampiran 2 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. *Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final*
- B. *Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak*
- C. *Penghasilan Neto Luar Negeri*

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

A.INCOME-SUBJECT TO FINAL TAX

+ Add

ACTION	INCOME TAX WITHHOLDER TIN ↑↓	INCOME TAX WITHHOLDER NAME ↑↓	TAX OBJECT CODE ↑↓	TAX OBJECT	TAX BASE (Rupiah) ↑↓	WITHHOLDING TAX/SELF PAYMENT TAX (Rupiah) ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
No data found.						
TOTAL OF PART A					0,00	0,00


Showing 0 to 0 of 0 entries



Navigation: << < > >> 10

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?"
- Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

Personal Income Tax Return

1	Income Tax Withholder TIN *	<input type="text"/>
2	Income Tax Withholder Name *	<input type="text"/>
3	Tax Object Code	<input type="text"/>
4	Tax Object	Please Select 
5	Tax Base	Rp. <input type="text"/>
6	Withholding Tax/Self Payment Tax	Rp. <input type="text"/>

 Close  Save

Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

1. NPWP Pemotong/Pemungut PPh -> > NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
2. Nama -> > nama pemotong/pemungut pajak
3. Kode -> > otomatis terisi dari isian kolom Jenis Penghasilan
4. Jenis Penghasilan -> > jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
 - a. 28-423-01: pemotongan/Pemungutan PPh final bagi WP dengan peredaran bruto tertentu
 - b. 28-423-99: PPh final sesuai PP-55/2022 (Disetor Sendiri)
 - c. 28-404-01: bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan di DN (selain dari DHE)
 - d. 28-401-01: bunga obligasi, SUN, atau obligasi daerah yang diterima WP DN dan BUT
 - e. 28-406-01: transaksi penjualan saham di bursa efek (bukan saham pendiri)
 - f. 21-401-01: uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
 - g. 21-402-02: honor atau imbalan lain APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya
 - h. 28-417-02: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP OP
 - i. 28-419-01: dividen yang diterima/diperoleh WP OP DN
 - j. 28-402-01: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - k. 28-403-02: persewaan tanah dan/atau angunan
 - l. 28-409-10: jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha kecil)
 - m. 28-499-99: penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga
5. DPP -> > dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan
6. PPh Terutang -> > jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut

L2 B – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	SUMBER PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO ↑↓
				NPWP ↑↓	NAMA ↑↓	
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tidak ada data untuk ditampilkan.						
JUMLAH BAGIAN B						0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



<< < > >> 10 ▼

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf d “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?”
- Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

L2 B – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1	Kode	404
2	Jenis Penghasilan *	Warisan
3	NPWP	1234567890123456
4	Nama	TUAN
5	Laba Kotor	Rp 300.000.000

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1. Kode ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom Jenis Penghasilan
2. Jenis Penghasilan* ->> jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai kode
 - a. 303: Dividen atau bagian laba
 - b. 401: Pembebasan utang
 - c. 402: Hibah
 - d. 403: Bantuan/sumbangan
 - e. 404: Warisan
 - f. 405: Penerimaan zakat
 - g. 406: Bagian laba anggota CV
 - h. 407: Klaim asuransi
 - i. 408: Beasiswa
 - j. 409: Hadiah
 - k. 423: Objek PPh tertentu bagi TKA tertentu
 - l. 424: Natura dan kenikmatan yang dikecualikan
 - m. 425: SHU koperasi
 - n. 498: Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak
3. NPWP ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan
4. Nama ->> nama pemberi penghasilan
5. Penghasilan Bruto ->> jumlah penghasilan bruto dalam satuan mata uang rupiah

L2 C – Penghasilan Neto Luar Negeri

▼ C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

+ Tambah

TINDAK AKSI	NO.	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PPH YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
		NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	JUMLAH DALAM RUPIAH	MATA UANG	
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>
Tidak ada data untuk ditampilkan.										
JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)						0	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN/DIBAYAR DI LUAR NEGERI (Rupiah)	0	JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPE RHITUNGKAN (Rupiah)	0
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri										

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?"
- Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri (tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri) untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan serta bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri

L2 C – Penghasilan Neto Luar Negeri

Penghasilan Luar Negeri

1	Nama	ABCD
2	Kode Negara	Amerika Serikat
3	Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *	18-06-2025
4	Jenis Penghasilan*	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
5	Kode Penghasilan *	104
6	Penghasilan Neto	Rp 50.000.000
7	Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *	20,00
8	Mata Uang	Dolar Amerika Serikat
9	Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Rupiah *	Rp 325,360
10	Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *	Rp 300,000

Tutup **Simpan**

Penghasilan Luar Negeri

1. Nama -> > nama sumber/pemberi penghasilan di luar negeri
2. Kode Negara -> > negara sumber/pemberi penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri
3. Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong* -> > tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri
4. Jenis Penghasilan* -> > jenis penghasilan netto luar negeri sesuai *dropdown list* yang tersedia
5. Kode Penghasilan* -> > otomatis terisi berdasarkan isian kolom Jenis Penghasilan
6. Penghasilan Neto -> > jumlah penghasilan netto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah
7. Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing
8. Mata Uang -> > jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
9. Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Rupiah* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan konversi
10. Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3A-1, L3A-2, L3A-3)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dagang, Jasa, Umum (Industri)

L3A- 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

L3A- 2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (JASA)

L3A- 3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Umum

1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu	Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.	Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	Jasa	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-2
		Industri	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-3

Diperuntukan bagi WP yang menyelenggarakan Pembukuan, konsekuensi pilihan pada Halaman Induk bagian:

1.b.1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1.b.3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1.b.4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

L-3A-1 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

Induk L-1 **L-3A-1** L-3A-4 L-3B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG)

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

> A. PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PROFESI BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN

Tidak Diaudit



NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

TINDAK AKUN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMA SUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYES UAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Penjualan								
	4002	Domestik				0				0
	4003	Ekspor				0				
	4004	Penjualan Bruto	0			0				
		Dikurangi :								
	4011	Pengembalian				0				
	4012	Potongan Penjualan				0				
	4020	Penjualan Bersih	0			0				
		Harga Pokok Penjualan (HPP)								
	5001	Pembelian				0				
	5008	Persediaan - Awal				0				
	5009	(Dikurangi Persediaan Akhir)				0				
	5020	Jumlah HPP	0			0				
	4300	Laba Kotor	0			0				
		Beban Operasional								
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb				0				
	5313	Beban Transportasi				0				
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi				0				
	5315	Beban Sewa				0				
	5316	Beban Bunga				0				0
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0				0
	5318	Beban Piutang Tidak Tertagih				0				0
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0				0
	5321	Beban Entertainment				0				0
	5322	Beban Umum dan Administrasi				0				0
	5399	Beban Usaha Lainnya				0				0
	5400	Jumlah Beban Usaha	0			0				0
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0	0	0	0	0	0		0

L-3A-1 – Laporan Laba Rugi

UBAH

Kode Akun: 4002

Keterangan: Domestik

NILAI (KOMERSIAL): Rp. 0

NON OBJEK PAJAK: Rp. 0

DIKENAKAN PPh FINAL: Rp. 0

TIDAK FINAL: Rp. 0

KOREKSI FISKAL POSITIF: Rp. 0

KOREKSI FISKAL NEGATIF: Rp. 0

KODE KOREKSI FISKAL: FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib P...

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan): Rp. 0

X Tutup

Simpan

Setiap nilai akun/saldo akun laporan laba rugi komersial harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

Jika terdapat akun yang tidak sesuai, pindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi.

L-3A-1 – Pengisian Akun Laporan Laba Rugi

UBAH

Kode Akun	4002
Keterangan	Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp. 1
NON OBJEK PAJAK	Rp. 2
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp. 3
TIDAK FINAL	Rp. 4
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp. 5
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp. 6
KODE KOREKSI FISKAL	FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib P... 7
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 8

X Tutup Simpan

[7] WP dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi.

[8] Nilai Fiskal = Objek Pajak Tidak Final + Koreksi Fiskal Positif – Koreksi Fiskal Negatif

[1] Nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal

[2] Bagian Nilai (Komersial) yang Non Objek Pajak

[3] Bagian Nilai (Komersial) yang Dikenakan PPh Final

[4] Nilai (Komersial) – Tidak Termasuk Objek Pajak – Dikenakan PPh Final

[5] Nilai penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (selain Non Objek dan Dikenakan Final) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut

[6] Nilai penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (selain Non Objek dan Dikenakan Final) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya komersial tersebut

L-3A-1 – Kode Koreksi Fiskal Positif

Kode Koreksi	Deskripsi	Keterangan Koreksi Fiskal Positif
FPO-01	Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
FPO-02	Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.
FPO-04	Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi kewajiban. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajiban tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
FPO-05	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Undang-Undang PPh.
FPO-06	Pajak penghasilan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-07	Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik/diri sendiri Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-08	Sanksi administrasi	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-09	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	Selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FPO-10	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	Selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FPO-11	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-12	Penyesuaian fiskal positif lainnya	Penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal: (a)terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk objek pajak yang dikenakan PPh tidak final; dan/atau (b)terdapat biaya-biaya lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

L-3A-1 – Kode Koreksi Fiskal Negatif

Kode Koreksi	Deskripsi	Keterangan Koreksi Fiskal Negatif
FNE-01	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha	Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.
FNE-02	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	Selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FNE-03	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	Selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FNE-04	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	-

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek		
1101	Kas dan Setara Kas		2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
1200	PENYERTAAN MODAL		2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga		2111	Utang Bunga	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2191	Utang Pajak	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2192	Utang Dividen	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2195	Seban yang Masih Harus Dibayar	
1131	(Dikurangi Cadangan Piutang Tidak Tertagih)		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1401	Persediaan		2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
1421	Biaya Dibayar di Muka		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1423	Pajak Dibayar di Muka		Liabilitas Jangka Panjang		
1499	Aset lancar lainnya		2301	Utang Bank Jangka Panjang	
Aset Tidak Lancar			2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	
1501	Piutang Jangka Panjang		2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1523	Tanah dan Bangunan		2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	
1524	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	
1529	Aset Tetap Lainnya		2999	Jumlah Liabilitas	0
1530	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		Ekuitas		
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi		3102	Modal Saham	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya		3120	Tambahan Modal Disetor	
1600	Aset Tak Berwujud		3200	Laba Ditahan	
1611	Aktiva Pajak Tangguhan		3298	Ekuitas Lainnya	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya		3299	Jumlah Ekuitas	0
1700	Jumlah Aset	0	3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	0

L-3A-2- Laporan Posisi Keuangan

Setiap saldo akun laporan posisi keuangan (neraca) Wajib Pajak harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan posisi keuangan (neraca).

Jika terdapat akun yang tidak sesuai, pindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi.

misalnya pindahkan akun goodwill ke akun aset tidak berwujud.

▼ A.1. LAPORAN LABA RUGI

TINDAK AKUN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMER SIAL	TIDAK TERMA SUK OBJEK PA JAK	DIKENAKAN P Ph BERSIFAT FI NAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITI F	PENYESUAIAN FISKAL NEGAT IF	KODE PENYES UAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan								
	4021	Pendapatan Jasa								
	5020	Biaya Pokok Jasa								
	4300	Laba Kotor								
		Beban Operasional								
	5311	Gaji, Upah, Bonus, Grafikasi, Honorarium, THR, Dsb								
	5313	Biaya Transportasi								
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
	5315	Biaya Bunga								
	5316	Beban Bunga								
	5317	Beban Sehubungan Dengan Jasa								
	5318	Beban Piutang Tidak Tertagih								
	5320	Biaya Pemasaran/Promosi								
	5321	Beban Entertainment								
	5322	Beban Umum dan Administrasi								
	5399	Beban Operasional Lainnya								
	5400	Jumlah Beban Operasional								
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0	0	0	0	0	0		0

L-3A-1 – **Laporan
Laba
Rugi**

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
(JASA)

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek		
1101	Kas dan Setara Kas		2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
1200	PENVERTAAN MODAL		2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga		2111	Utang Bunga	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2191	Utang Pajak	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2192	Utang Dividen	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	
1131	(Dikurangi Cadangan Piutang Tidak Tertagih)		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1401	Persediaan		2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
1421	Biaya Dibayar di Muka		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2226	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1423	Pajak Dibayar di Muka		Liabilitas Jangka Panjang		
1499	Aset Lancar Lainnya		2301	Utang Bank Jangka Panjang	
Aset Tidak Lancar			2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	
1501	Piutang Jangka Panjang		2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1523	Tanah dan Bangunan		2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	
1524	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		2996	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	
1529	Aset Tetap Lainnya		2999	Jumlah Liabilitas	0
1530	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		Ekuitas		
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi		3102	Modal Saham	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya		3120	Tambahan Modal Disetor	
1600	Aset Tidak Berwujud - Niet		3200	Laba Ditahan	
1611	Aktiva Pajak Tangguhan		3298	Ekuitas Lainnya	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya		3299	Jumlah Ekuitas	0
1700	Jumlah Aset	0	3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	0

L-3A-2- Laporan Posisi Keuangan

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
(JASA)

TINDAK AKSI	KODE AKU-R	NAMA AKUN	REKON-SUM	TIDAK TERMA-SUK OLEH PA-JUK	DIMENANG-KAN P-PA KERSIPAT P-PAJUK	ORISAS PAKA-TORIS PAKA-TORIS	PENYESUJAN FISKAL POSITIF	PENYESUJAN FISKAL NEGATIF	KODE PERVIS UNIKATIF PISAN	REKON-SUM
		Penjualan								
	4002	Penjualan Domestik								
	4003	Penjualan Ekspor								
	4004	Penjualan Bruto								
		Dikurangi :								
	4011	Retur								
	4012	Potongan Penjualan								
	4020	Penjualan Bersih								
	5040	Biaya Bahan Baku								
	5050	Biaya Tenaga Kerja Langsung								
		Biaya Pabrikasi								
	5051	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung								
	5052	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin								
	5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
	5059	Biaya Utilitas								
	5068	Biaya Pabrikasi Lainnya termasuk jasa sub- kon								
	5070	Jumlah Biaya Pabrikasi								
	5080	Jumlah Biaya Produksi								
	5090	Perediaan Awal Barang Dalam Proses								
	5099	(Dikurangi: Perediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
	5100	Jumlah Harga Pokok Produksi								
	5008	Perediaan Awal Barang Jadi								
	5009	(Dikurangi: Perediaan Akhir Barang Jadi)								
	5020	Jumlah Harga Pokok Penjualan								
	4100	Laba Kotor								
		Beban Operasional								
	5111	Gaji, Uang Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Cuti								
	5113	Biaya Transportasi								
	5114	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
	5115	Biaya Bunga								
	5116	Beban Bunga								
	5117	Beban Subsidi dengan Jasa								
	5118	Beban Piutang Tidak Tertagih								
	5120	Biaya Promosi/Pemasaran								
	5121	Beban Entertainment								
	5122	Beban Umum dan Administrasi								
	5129	Biaya Lainnya								
	5400	Jumlah Beban Operasional								
	4900	Laba (Rugi) Sebelum Pajak								

L-3A-2– Laporan Laba Rugi

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
UMUM

KODE A. RUN	DESKRIPSI		KODE A. RUN	DESKRIPSI	
Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek		
1101	Kas dan Setara Kas		2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
1200	PENYERTAAN MODAL		2105	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga		2111	Utang Bunga	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2191	Utang Pajak	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2192	Utang Dividen	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	
1131	(Dikurangi) Cadangan Piutang Tidak Tertagih		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1402	Persediaan Bahan Baku		2202	Utang Jangka Panjang yang jatuh Tempok dalam Satu Tahun	
1403	Persediaan Barang Dalam Proses		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1404	Persediaan Barang Jadi		2225	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1421	Biaya Dibayar di Muka		Liabilitas Jangka Panjang		
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2301	Utang Bank Jangka Panjang	
1423	Pajak Dibayar di Muka		2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	
1429	Aset lancar lainnya		2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
Aset Tidak Lancar			2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	
1501	Piutang Jangka Panjang		2398	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	
1523	Tanah dan Bangunan		2999	Jumlah Liabilitas	0
1124	(Dikurangi) Akumulasi Penyusutan		Ekuitas		
1525	Peralatan		3100	Modal Saham	
1326	(Dikurangi) Akumulasi Penyusutan		3120	Tambahan Modal Disetor	
3522	Mesin		3200	Labai Ditahan	
1528	(Dikurangi) Akumulasi Penyusutan		3296	Ekuitas Lainnya	
1529	Aset Tetap Lainnya		3299	Jumlah Ekuitas	0
1530	(Dikurangi) Akumulasi Penyusutan		1300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	0
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi				
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya				
1600	Aset Tidak Berwujud - Net				
1611	Akiva Pajak Tangguhan				
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya				
1700	Jumlah Aset	0			

L-3A-2– Laporan Posisi Keuangan

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
UMUM

L-3A-1, L-3A-2, L-3A-3 – Bagian Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN	Tidak Diaudit
NPWP KONSULTAN PAJAK	
NAMA KONSULTAN PAJAK	

LAPORAN KEUANGAN	Diaudit
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NPWP KONSULTAN PAJAK	
NAMA KONSULTAN PAJAK	

Laporan Keuangan Tidak Diaudit

- NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus

Laporan Keuangan Diaudit

- NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus
- NPWP Kantor Akuntan Publik
- Unggah pada **Halaman Induk Bagian J.a.** Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3A-4)

Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas
Berdasarkan Pencatatan & Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

L-3A-4 Prasyarat Halaman Induk

1. b. 2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pendapatan bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. (Isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)

1. b. 5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Ya Tidak

1. c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

40.000.000

Pemilihan **1.b.3** "Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto" hanya dapat dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang memiliki **Fasilitas Pemberitahuan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (LA.04-01)**

Ikhtisar Profil Wajib Pajak [Unduh Ikhtisar Profil](#)

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif **Fasilitas Aktif**

Kode Jenis Layanan ↑↓	Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓	Nama Sub Kode Jenis Layanan ↑↓	Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓
AS.04	LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

L-3A-4 Bagian A– **Ph Neto Dalam Negeri** Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan

Induk L-1 L-2 L-3A-2 **L-3A-4** L-3B L-3C L-3D

- A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
- B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak: 2025

NPWP: 2

▼ A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi Lampiran 3E untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

NO.	NAMA TRIS	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
		<div>Skala P10</div>			
1	000000-		810.000.000	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO (Rp)			810.000.000	TOTAL PENGHASILAN NETO	0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

L-3A-4 Bagian A Terprefill otomatis berdasarkan isian pada **L-3B Bagian C**, dan secara otomatis menghitung penghasilan netto dengan mengalikan peredaran bruto dengan norma yang diberitahukan dalam fasilitas NPPN

L-3A-4 Bagian B– Ph Neto Dalam Negeri Lainnya

Induk: L-1 L-3A-1 **L-3A-4** L-3B

- A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
- B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP:

▼ A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi Lampiran 3B untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

NO.	NAMA TRU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
1	UTRA	000000 -	0	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO (Rp)			0	TOTAL PENGHASILAN NETO	0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

▼ B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

+ Tambah

TINGKATAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
	1	412	Penghasilan Domestik lainnya	40.000.000
JUMLAH TABEL B				40.000.000

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

ADD B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kode:

Jenis Penghasilan * **1**

Penghasilan Neto *

- 1**
- Penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan
 - Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan
 - Bunga
 - Royalti
 - Keuntungan Penjualan Harta
 - Imbalan Bunga
 - Keuntungan Kurs Valuta Asing
 - Penghasilan Lain dari Modal atau Aset
 - Pembebasan Utang
 - Hibah
 - Bantuan/Sumbangan
 - Klaim Asuransi
 - Beasiswa
 - Hadiah/Undian
 - Penghasilan Domestik lainnya

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3B)

Rekapitulasi Peredaran Bruto

L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

Lampiran L-3B berisi :

- A. Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- D. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

- [1] Lampiran L-3B **otomatis terbuka** saat memilih sebagai Wajib Pajak OP Pengusaha Tertentu (**Induk 1b.2**)
- [2] **Daftar Tempat Kegiatan Usaha otomatis terisi**
- [3] **Bagian A** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final
- [4] **Bagian B** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- [5] **Bagian C** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN)

Versi: 1.1.2-build-1

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-2 L-3A-1 L-3A-4 **L-3B** L-3C L-3D L-5

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak 2025


NPWP 00003

- 2 > DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)
- 3 > A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL
- 4 > B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)
- 5 > C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Lampiran SPT Tahunan PPh OP L-3B berisi :

- A. Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(OPPT)
- D. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL														
TINDAK AN.	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	00030													
	00000 - E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK							500.000.000							500.000.000
PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPh FINAL YANG DISENTER SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIRAHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELISIH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L-3B

Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final

✓ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI
	103000000	0	0
	- E		
JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0	0
AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		0	0
PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK			
PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG		0	0
PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0
PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0
SELISIH		0	0

EDIT OMSET KOTOR TERTENTU

JL. NO.3

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
JUMLAH	0

Tutup Simpan

L-3B Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

✓ B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)


Kotak metode pembukuan diisi dengan angka 1 atau 2 sesuai daftar di bawah ini:

METODE PEMBUKUAN :

1. PREPARING SIMPLE BOOKKEEPING

2. PREPARING CASH BASIS FINANCIAL STATEMENT OR FINANCIAL STATEMENT

TINDAKAN	NAMA TKU ↑↓	Metode Pembukuan/Pencatatan ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓
1	 1234567891234567 - TUAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PPh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

L-3B Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

003000000 E JL. KE

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG

Kotak metode pembukuan diisi dengan angka 1 atau 2 sesuai daftar di bawah

METODE PEMBUKUAN :

1. PREPARING SIMPLE BOOK
2. PREPARING CASH BASIS

TINDAKAN	NAMA TKU	Metode Pembukuan/Pencatatan	JANUARI	FEBRUARI
	03000000 - E	2	0	
		JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	
		JUMLAH PPh	0	

EDIT PENGHASILAN YANG DITERIMA SEBAGAI WIRAUSAHA SPESIFIK INDIVIDU (OPPT)

000000 - E


Metode 2

Pembukuan/Pencatatan

Metode	Pembukuan/Pencatatan
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
JUMLAH	0

Tutup Simpan

L-3B **Bagian C** Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

[2] NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha

[3] JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak

[4] Nilai Total akan dipindahkan ke **Lampiran 3A-4 Bagian A**

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)										
TINDAKAN	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	1234567891234567 - TUAN		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh		0	0	0	0	0	0	0	0

ADD USER OF NET INCOME CALCULATION FORM

NAMA TKU	2	Please Select
JENIS USAHA/PEKERJAAN		Please Select
January		
February		
March		
April		
May		
June		
July		
August		
September		
October		
November		
December		
Total	4	

- Dagang
- Industri
- Jasa
- Pengacara
- Akuntan
- Konsultan
- Aktuaris
- Notaris/PPAT
- Dokter
- Penilai
- Arsitek
- Artis dan profesi sejenisnya
- Pembuat konten
- Penulis
- Olahragawan
- Pelatih/Pengajar
- Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
- Peneliti
- Petugas penjaja barang dagangan
- Agen iklan
- Agen asuransi
- Perantara
- Usaha/profesi Lainnya

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3C)

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

L-3C Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

[1] Lampiran L-3C muncul dengan memilih pembukuan pada formulir Induk

[2] diisi berdasarkan kelompok harta berwujud (Kelompok 1,2,3,4)

[3] diisi sesuai dengan kelompok harta berwujud untuk bangunan (Permanen dan Tidak Permanen)

[4] diisi berdasarkan kelompok harta tidak berwujud (Kelompok 1,2,3,4)

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B **L-3C** L-3D L-5

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	

> HARTA BERWUJUD	2
> BANGUNAN	3
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	0
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	0
SELISIH PENYUSUTAN	0
> HARTA TIDAK BERWUJUD	4
JUMLAH AMORTISASI FISKAL	0
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL	0
SELISIH AMORTISASI	0

[Simpan konsep](#) [Bayar dan Laporkan](#)

L-3C Bagian Harta Berwujud

▼ HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
---------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

KELOMPOK1

Kode Harta

Jenis Harta * 1

Bulan / Tahun Perolehan * 2

Biaya Perolehan * 3

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun * 4

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI 5

KOMERSIAL Please Select

FISKAL Please Select

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI 6

Keterangan 7

X Tutup Simpan

[1] Pilihan Jenis Harta

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode penyusutan yang digunakan

[6] diisi dengan penyusutan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C Bagian Harta Berwujud

▼ HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
---------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

KELOMPOK1

Kode Harta:

Jenis Harta * Please Select 1

Bulan / Tahun Perolehan * mm yyyy

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

KOMERSIAL Please Select 2

FISKAL Please Select 3

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Keterangan

Tutup Simpan

Pilihan Jenis Harta Berwujud: [1]

- Sepeda
- Motor
- Mobil Penumpang
- Bus
- Kendaraan Angkutan
- Kendaraan Khusus
- Kereta
- Pesawat Terbang
- Kapal Laut
- Mesin
- Cart
- Kapal Pesiar
- Peralatan
- Aset Bergerak Lainnya
- Peralatan Olahraga Khusus
- Peralatan Elektronik
- Rumah Tangga/Furnitur
- Peralatan Lainnya
- Jet Ski
- Aset Lainnya

Pilihan Metode Penyusutan Komersial: [2]

- Garis Lurus
- Jumlah Angka Tahun
- Saldo Menurun
- Saldo Menurun Ganda
- Jumlah Jam Jasa
- Jumlah Satuan Produksi
- Metode Lainnya

Pilihan Metode Penyusutan Fiskal: [3]

- GL/Straight Line (Garis Lurus)
- JSP/ Number of Production Unit (Jumlah Satuan produksi)
- SM/ Declining Method (Saldo Menurun)

L-3C **Bagian** Bangunan (Permanen/Tidak Permanen)

TIDAK PERMANEN

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
---------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

PERMANEN

Kode Harta

Jenis Harta * Please Select 1 ✓

Bulan / Tahun Perolehan .mm yyyy 2 3 4

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun * 5

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI 5

KOMERSIAL Please Select

Fiskal * Please Select

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI 6

Keterangan 7

Tutup Simpan

- [1]** Pilihan Jenis Harta Bangunan
- Bangunan untuk tempat tinggal
 - Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)
 - Bangunan yang disewakan
 - Apartemen
 - Aset tidak Bergerak Lainnya

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode penyusutan yang digunakan

[6] diisi dengan penyusutan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C **Bagian** Harta Tidak Berwujud

▼ HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
---------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

KELOMPOK1

Kode Harta

Jenis Harta * Please Select 1

Bulan / Tahun Perolehan mm yyyy 2

Biaya Perolehan * 3

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun * 4

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI 5

KOMERSIAL Please Select

Fiskal * Please Select

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI 6

Keterangan 7

Tutup Simpan

[1] Pilihan Jenis Harta

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode amortisasi yang digunakan

[6] diisi dengan amortisasi pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C **Bagian** Harta Tidak Berwujud

▼ HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
---------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

KELOMPOK1

Kode Harta

Jenis Harta * Please Select 1

Bulan / Tahun Perolehan mm yyyy

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

KOMERSIAL Please Select

Fiskal * Please Select

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Keterangan

Tutup Simpan

Sama dengan Tangible Asset (Harta Berwujud), Intangible Asset (Harta Tidak Berwujud) juga ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap Group (Kelompok) Harta. Tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan (Kelompok Lain) untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud

Pilihan Jenis Harta Tidak Berwujud:

[1]

- Paten
- Royalti
- Merek dagang
- Merek Hak Bangunan
- Merek Hak Budidaya
- Niat baik/Goodwill
- Hak Pengusahaan Hutan
- Hak di Lapangan Minyak dan Gas
- Hak Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Hasil Alam Lainnya
- Hak Penggunaan
- Harta Tidak Berwujud Lainnya

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3D)

Rincian Biaya Tertentu

L-3D Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

[1] Lampiran L-3D muncul dengan memilih pembukuan pada formulir Induk

[2] diisi dengan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[3] diisi sesuai perincian biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[4] diisi dengan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C **L-3D** L-5

- A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT
- B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
- C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

HEADER

Tahun Pajak 2025

NPWP

> A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

> B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

> C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Simpan konsep Bayar dan Laporan

L-3D **Bagian A** Daftar Nominatif Biaya Entertainment



▼ A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

+ Tambah

TI
N
D
A
K
A
N

TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	NAMA TEMPAT - ENTERTAINMENT ↑↓	ALAMAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	JENIS PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Daftar Nominatif Biaya Hiburan

Tanggal Entertainment * 1 m-yyyy  

Nama Tempat Entertainment * 2

Alamat * 3

Jenis Entertainment * 4

Jumlah Biaya Entertainment * Rp. 5



Nama Relasi yang Diberikan Entertainment * 6

Jabatan * 7

NAMA PERUSAHAAN 8

Jenis Usaha Relasi yang Diberikan Entertainment * 9

KETERANGAN Catatan Input 10

 Tutup  Simpan

[1] diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

[2] diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

[3] diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan

[4] diisi dengan jenis biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

[5] diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

[6] diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

[7] diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

[8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

[9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

[10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya *entertainment* dan sejenisnya

L-3D Bagian B

Daftar Nominatif Biaya Promosi Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Naturan Dan/Atau Kenikmatan

▼ B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

The screenshot shows a web application interface for recording tax benefits. A red box highlights a '+ Tambah' button. A red line connects this button to a modal form titled 'Daftar Nominatif Biaya Promosi'. The form contains the following fields with numbered callouts:

- 1: NIK/NPWP/Identitas lain *
- 2: Nama Pemotong Pajak *
- 3: Alamat *
- 4: Tanggal *
- 5: Jenis Biaya *
- 6: Amount of Promotion/Benefit in Kind *
- 7: KETERANGAN
- 8: Jumlah Pemotongan/Pemungutan PPh *
- 9: Nomor Bukti Potong *

At the bottom of the form are buttons for 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save).

[1] diisi dengan nomor identitas (NPWP, NIK, *tax identification* number, atau nomor identitas lainnya) pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[2] diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[3] diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[4] diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh Wajib Pajak.

[5] diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[6] diisi dengan jumlah biaya/penggantian/ imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[7] diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/ imbalan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau informasi lain terkait pihak penerima pemberian

[8] dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam hal biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain atau biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan untuk pegawai atau pemberi jasa merupakan objek pemotongan PPh.

[9] diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan PPh yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut PPh.

+

Tambah

TIN (Identity Number of Debtor) ↑↓	NAMA DEBITUR ↑↓	ALAMAT ↑↓	JUMLAH PLAFON PIUTANG G ↑↓	JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH ↑↓
<div><div>PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH</div><div><div>NIK/NPWP/Identitas lain *</div><div>1 Masukkan NPWP</div></div><div><div>NAMA</div><div>2 Input Nama</div></div><div><div>Alamat Debitur *</div><div>3 Input Alamat</div></div><div><div>Jumlah Plafon Piutang *</div><div>4 Rp.</div></div><div><div>Jumlah Piutang yang Nyata-nyata tidak dapat ditagih *</div><div>5 Rp.</div></div><div><div>METODE PEMBEBANAN</div><div>6 Pilih</div></div><div><div>JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN</div><div>7 Pilih</div></div></div> <div><div>Tutup</div><div>Simpan</div></div>				

[1] diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan misalnya NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya

[2] diisi dengan nama debitur yang Bersangkutan

[3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang Bersangkutan

[4] diisi dengan jumlah plafon utang debitor yang bersangkutan dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan jumlah piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah

[6] diisi dengan pilihan:
a. Beban Langsung
b. Beban Cadangan

[7] diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, berupa:

- (a) Penyerahan Perkara;
- (b) Perjanjian Tertulis;
- (c) Publikasi Penerbitan; atau
- (d) Pengakuan Debitur.

LAMPIRAN

Lampiran 4 (L-4)

Calculation Of Income Tax Installments For The Next Tax Year
Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri

L-4 Prasyarat Lampiran L-4

Konsekuensi Pilihan pada Halaman Induk bagian:

A.7 Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (Isi jika status adalah PH/MT)

→ **Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian B**

13.b “Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

→ **Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian A**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

2. NAMA *

3. JENIS ID *

4. NO. ID *

5. NO. TELEPON *

6. EMAIL *

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Silakan PPh:

Pisah Harta (PH)

Memilih Terpisah (MT)

B. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

11a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan tetap dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, silakan lanjut pertanyaan berikutnya
11b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silakan mengisi Lampiran 4 Bagian A
11c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 DPPT Tahun Pajak berikutnya?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

L-4 Bagian A Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

A. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Penghasilan netto *

1

Kompensasi kerugian tahun berikutnya

2

Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

3

Jumlah penghasilan netto

Penghasilan tidak kena pajak

-/-

Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang

4

Pengurang PPh Terutang

5

Kredit pajak

PPh yang harus dibayar

6

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

- 1 penghasilan teratur menurut SPT Tahunan PPh
- 2 Profil dari Lampiran 5
- 3 Yang telah dibayarkan dan dapat menjadi pengurang Ph. Neto
- 4 Fasilitas Pengurang PPh Terutang
- 5 Kredit Pajak:
 1. PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yang telah dipotong
 2. PPh Pasal 22 yang telah dipungut
 3. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
- 6 PPh yang harus dibayar dibagi 12

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

• A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
• B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP:

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Laba Kotor		
Penghasilan Neto	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan		274.000.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan		
Penghasilan kena pajak gabungan		274.000.000
PPh terutang gabungan		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		0

WAJIB PAJAK

NPWP
NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP
NAMA

- 1 Kolom Wajib Pajak akan terprefill dari isian L-4 Bagian A kecuali Penghasilan Tidak Kena Pajak Gabungan
- 2 Kolom Suami/ Istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan Suami/ Istri terkait:
 1. Ph. Bruto
 2. Ph. Neto (Ph. Bruto – (Biaya 3M + Ph. Final + Ph. Tidak tmsk Objek Pajak)
 3. Ph. Neto – Zakat – Kompensasi Kerugian
- 3 Baris PTKP Gabungan dipilih sesuai kondisi awal Tahun Pajak

LAMPIRAN

Lampiran 5 (L-5)

Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto

L-5 Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto (Prasyarat)

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)	
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)	
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/2
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	
7	PPh Terutang	
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian C
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	

Konsekuensi Pilihan “Ya” pada Halaman Induk bagian:

C.3 “Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?”

→ **Mengaktifkan Lampiran 5 Bagian A dan B**

C.8 “Apakah terdapat pengurang PPh terutang?”

→ **Mengaktifkan Lampiran 5 Bagian C**

L-5 Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto

Lampiran ini terdiri atas 3 bagian:

- A. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
- B. Pengurang Penghasilan Neto
- C. Pengurang PPh Terutang

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B **L-5**

CALCULATION OF NET INCOME DEDUCTION

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

> A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

> B. PENGURANG PENHASILAN NETO

> C. PENGURANG PPh TERUTANG

L-5 Bagian A Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (1)

▼ A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TINDAKAN	NO.	LABA/RUGI PENGHASILAN FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
		Tahun Pajak/Sajian Tahun Pajak	BESARAN BUKLA (RUPYAH)	YEAR 2021	YEAR 2022	YEAR 2023	YEAR 2024	YEAR 2025	YEAR 2026
				NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	(RUBUKH) (TAHUN PAJAK INE)	TRUKIN PAJAK BERUKHAN : NILAI (Rp)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2016							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2017							
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2018							
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2019							
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2020							
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2021							
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2022							
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2023							
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2024							
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2025							

274.000.000

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Tahun Pajak: 2024

Laba/Rugi Penghasilan Fiskal * Rp

Kompensasi Kerugian Fiskal

Tahun 2021 Rp

Tahun 2022 Rp

Tahun 2023 Rp

Tahun 2024 Rp

Tahun 2025 Rp

Tahun 2026 Rp

X Tutup Simpan

1

2

1 Nilai Laba/Rugi fiskal tahun bersangkutan (Prefill dan Editable)

2 Nilai kerugian fiskal ditulis dengan menambahkan tanda minus (-) sebelum nilai rupiah

L-5 Bagian A Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (2)

▼ A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TINDAKAN	NO.	LABA/ Rugi PENGHASILAN FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
		Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	BESARAN BIAYA (RUPAH)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	RUPIAH (TAHUN PAJAK 2025)	TAHUN PAJAK BERJALAN - NILAI (Rp)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2016							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2017							
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2018							
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2019							
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2020							
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2021							
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2022							
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2023							
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2024							
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2025							
			274.000.000						
		JUMLAH BAGIAN A		0	0	0	0	0	0

Jumlah Bagian A Tahun Pajak Berjalan akan dipindahkan ke **Lampiran 4 Bagian A. Kompensasi Kerugian Tahun Pajak Berikutnya**

(Apabila memilih “Ya” pada **Induk Bagian H.13b** “Apakah Anda Menyusun Perhitungan Tersendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya?”)

Induk: L-1 L-2 L-3A-H L-3B L-4 L-5

► A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR.
► B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WALAU KUAR DAN BUKAN/UTRA

HEKOD:

Tahun Pajak: 2025
Nilai: 274.000.000

A. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERJALAN

Angsuran tetap: 0

Kompensasi kerugian tahun berjalan: 0

Dalam hitungan angsuran yang berlaku wajib:

Jumlah angsuran tetap: 0

Penghasilan tidak kena pajak: 0

Penghasilan kena pajak: 0

Atas penghasilan: 0

Penghasilan 20% Terutang: 0

PPh Pasal 25: 0

Atas yang tidak dibayar: 0

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berjalan: 0

L-5 Bagian B Pengurang Penghasilan Neto

II. PENGURANG PENGHASILAN NETO

[+ Tambah](#)

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
				JUMLAH
				0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO

Rp. 0.00

Rp. 0.00

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Kode *

Jenis Pengurang Penghasilan Neto *

Nilai Pengurang *

Rp.

Tutup

Simpan

1 Jenis Pengurang Penghasilan Neto:

- Zakat
- Sumbangan Keagamaan
- Fasilitas Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tax Allowance)
- Fasilitas keringanan pajak lainnya (Tax Reliefs)
- Pengurang Penghasilan Neto lainnya

L-5 Bagian B Pengurang Penghasilan Neto

[illegible]

1. Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun ini pada L-5 Bag. A akan terisi juga pada Kompensasi Kerugian Fiskal L-5 Bag. B
2. Jumlah Pengurang Penghasilan Neto L-5 Bag. B adalah **Penjumlahan** Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Ini dan Jumlah pada Tabel Pengurang Penghasilan Neto
3. Jumlah Pengurang Penghasilan Neto L-5 Bag. B merupakan isian Induk Bag. C.3

L-5 Bagian C Pengurang PPh Terutang

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

CALCULATION OF NET INCOME DEDUCTION

HEADER

Tahun Pajak: 2025

NPWP:

> A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

> B. PENGURANG PERHASILAN NETO

> C. PENGURANG PPh TERUTANG

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGURANG PPh TERUTANG	JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
Jumlah				0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0

Income Tax Deduction

Kode *

Jenis Pengurang PPh Terutang *

Nilai Pengurang *

Please Select

Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh (Tax holiday)

Pengurang PPh Lainnya

Apabila wajib pajak memiliki fasilitas tax holiday dan pengurang lainnya (*Itemize deduction, Non Refundable Tax Credit, dll*)



Pajak, Semua dapat Manfaatnya

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja